

**PENGGUNAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN
DALAM MEMBERIKAN GRASI KEPADA
TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**



Oleh

YEHEZKIEL

NIM. 2014101030

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H
NIP. 199003232018031001




Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

Skripsi oleh Yehezkiel ini telah
dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 7 Februari 2024

Dewan Penguji,


Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

(Ketua)


Prof. Dr. I. Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

(Anggota)


Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 7 Februari 2024



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP.198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H, M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Yehezkiel
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Mei 2002
NIM : 2014101030
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Korupsi Di Indonesia”** adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 7 Februari 2024

Yang Menyatakan



Yehezkiel

NIM. 2014101030

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus/Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Korupsi Di Indonesia”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing II yang telah memberikan motivasi, semangat, dan tiada hentinya membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing I yang telah memberikan motivasi, semangat, dan tiada

hentinya membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H., selaku pembimbing kemahasiswaan sekaligus sebagai penguji III yang telah memberikan motivasi, semangat, dan tiada hentinya membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Seluruh staf dan dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
8. Orang tua tercinta penulis yaitu mamak Elvrina Br Sembring, yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini tepat pada waktunya.
9. Nenek tercinta penulis yaitu Ribu Rosmina Br Bangun, yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini tepat pada waktunya.

10. Keluarga besar tecinta penulis yaitu Mama Tua dan Mami, Bibik Ita dan Bapak, serta Bapak dan Mamak Tengah, yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini tepat pada waktunya.
11. Pasangan tercinta penulis yaitu Okky Tiberbina Br.Tarigan, yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, dan selalu setia menemani kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini tepat pada waktunya.
12. Hewan peliharaan tersayang penulis yaitu Milkiber, yang selalu setia menemani penulis dari awal memulai perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini tepat pada waktunya.
13. Teman seperjuangan penulis yaitu Kiki Maruba, Ando Iting, Randi Naga, Andre Kibo, Yudea Batu, Tedi Kumis, Henri Tonga, Rey Making, Alif Jawa dan Eksaudi Ucok, yang selalu bersama-sama pada saat susah senang hidup di perantauan kota Singaraja.
14. Adik seperjuangan penulis yaitu Tirta Empul, Jose Sunade, Leo Seleb, Anju Mulet, dan Edo Mio, yang selalu bersama-sama pada saat susah senang hidup di perantauan kota Singaraja.
15. Teman sekelas penulis di kampus yaitu kelas A Ilmu Hukum angkatan 2020, yang selalu saling mendukung dan memberi semangat pada saat melaksanakan perkuliahan.
16. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai tingkat kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan pribadi. Untuk meningkatkan kualitasnya, penulis menghargai segala kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak. Harapannya, skripsi ini dapat memberikan manfaat, terutama dalam konteks ilmu hukum.

Singaraja, 7 Febuari 2024

Penulis



DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden.....	13
2.2 Definisi Grasi	16
2.3 Pengajuan dan Pertimbangan Grasi Melalui Mahkamah Agung	23
2.4 Ketidaktepatan Pemberian Grasi Kepada Terpidana Korupsi.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Jenis Pendekatan	32
3.3 Sumber Bahan Hukum	34
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Pengaturan Terkait Dengan Pemberian Grasi Oleh Presiden Kepada Terpidana Korupsi Di Indonesia	37
4.1.1 Pengaturan Hak Prerogatif Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945	37
4.1.2 Pengaturan Pemberian Grasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002.....	41
4.1.3 Pengaturan Pemberian Grasi Menurut UU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002	51
4.2 Dasar Pertimbangan Presiden Dalam Menggunakan Hak Prerogatif Untuk Memberikan Grasi Kepada Terpidana Korupsi Di Indonesia	55

4.2.1 Pertimbangan Terkait Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dari Terpidana Korupsi Di Indonesia	56
4.2.2 Pertimbangan Terkait Kasus Dari Terpidana Korupsi Di Indonesia .	61
4.2.3 Batasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pemberian Grasi Sebagai Penghormatan Terhadap Hukum Konstitusi Indonesia.....	66
BAB V PENUTUP	72
5.1 Simpulan	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR RUJUKAN	

